

Nomor : 275/BA/PIS6210/2024-S7

Pada hari ini, Selasa tanggal 09 Juli 2024 pukul 10.00 WIB, bertempat di E-CHARTERING 2.0, Fungsi Ship Chartering telah memberikan penjelasan kepada peserta pelelangan untuk pekerjaan tersebut di atas seperti tercantum dalam Undangan No: 2034/PIS6210/2024-S7 tanggal 05 Juli 2024 dan Rencana Kerja dan Syarat – Syarat Pengadaannya (Term of Reference/ToR).

Adapun Perubahan yang diberikan atau Informasi yang ditambahkan pada saat penjelasan ini:

---

<.....> /Nil

Jadwal Closing	15 Juli 2024 Pukul 10.00 WIB	16 Juli 2024 Pukul 10.00 WIB



**Daftar Hadir Prebid Meeting  
GP - WO/Intermedia Laycan**





<p>7/9/2024 10:09:06 AM</p>	<p>say : TAMBAHAN DOKUMEN KOMERSIAL UNTUK CONTRACT OF AFFREIGHTMENT/COA (WAJIB DIMASUKKAN SAAT CLOSING)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asli Surat Pernyataan menjamin dapat melaksanakan pengangkutan sesuai dengan penugasan yang diberikan Pertamina.</li> <li>2. Asli Surat Pernyataan bahwa kapal yang ditawarkan dapat mengangkut cargo white oil dengan cargo segregation minimal 2 (dua) grade dan salah satu cargo dalam setiap pengangkutan adalah Premium.</li> <li>3. Asli Surat Pernyataan bahwa kapal dapat melakukan pembongkaran muatan hingga tangki dalam keadaan kering (dry).</li> <li>4. Asli Surat Jaminan bahwa kapal akan menggunakan bahan bakar Pertamina.</li> </ol>		<p>daniel.putra</p>	<p>daniel.putra</p>
<p>7/9/2024 10:09:26 AM</p>	<p>say : TAMBAHAN DOKUMEN KOMERSIAL UNTUK PENGADAAN REFLAGGING (WAJIB DIMASUKKAN SAAT CLOSING)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asli Jaminan tertulis pemenuhan formalitas dan perijinan penggunaan kapal berbendera asing. Jaminan tertulis dari peserta pengadaan berkaitan dengan pemenuhan formalitas dan perijinan penggunaan kapal berbendera asing di Indonesia. Diwajibkan untuk pengadaan kapal berbendera asing.</li> <li>2. Asli Jaminan Tertulis dari Pemilik Kapal berkaitan dengan pelaksanaan reflagging.</li> <li>3. Asli Jaminan Tertulis dari Pemilik Kapal atas Hak Terhadap Kapal (dalam hal peserta merupakan Disponent Owner).</li> <li>4. Asli Jaminan Tertulis dari Pemilik Kapal terhadap pemenuhan Pertamina Safety Approval (PSA) sebelum kapal delivery.</li> </ol>		<p>daniel.putra</p>	<p>daniel.putra</p>

say :  
DOKUMEN HSE (WAJIB DIMASUKKAN) BAB 21.25 139.1 reW\*BT/F3 9.96 Tf(al p] TJ114.38 248.69 421.25 126.26

7/9/2024  
10:09:51  
AM

Bunkering	1. Tumpahan Minyak/kebocoran 2. Kebakaran/Meledak 3. Kesalahan Pengisian Bahan Bakar	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan 4. Kerusakan Mesin Kapal			
Sandar/Lepas (berthing/ Unberthing)	1. Tubrukan 2. Kandas 3. Tumpahan Minyak/kebocoran 4. Kebakaran/Meledak	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan			
Pengangkutan (Pelayaran)	1. Tubrukan 2. Kandas 3. Tumpahan Minyak/kebocoran 4. Kebakaran/Meledak 5. Terbalik/Tenggelam	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan			
Loading / Discharging	1. Tumpahan Minyak/kebocoran 2. Kebakaran/Meledak	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan			
Redelivery Kapal	1. Tubrukan 2. Kandas	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat			

say :

3. HSSE Plan, sesuai dengan format.

7/9/2024  
10:13:57  
AM

DOKUMEN HSE (ADA SAAT CLOSING UNTUK MEMUDAHKAN PROSES VERIFIKASI)

1. Copy Document of Compliance (DOC)
2. Copy Safety Management Certificate (SMC)

(PSP) Pertamina selambatnya pada saat sebelum delivery dan peserta wajib melampirkan surat pernyataan pemenuhan dokumen tank table yang telah disahkan selambatnya pada saat sebelum delivery dalam dokumen penawaran.

5. Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dipersyaratkan untuk kapal yang dibangun di luar negeri atau secondhand vessel yang dibeli dari luar negeri. Bagi kapal yang dibangun di daerah free trade zone (misal Batam) agar melampirkan Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone (PPFTZ) ataupun melampirkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).

6. Surat Laut (untuk Oil Tanker, LPG Tanker, SPOB, Oil Barge) atau Surat Laut/Pas Besar/Pas Kecil (untuk Small Craft).

7. Grosse Akta. - Dipersyaratkan pada saat penutupan penawaran. - Untuk secondhand vessel yang baru dibeli, Pemilik Kapal dapat mengirimkan Grosse Akta selambatnya 1 bulan setelah penutupan penawaran. Pada saat





2. Bagi Penyedia Jasa atau Pemilik Kapal yang sedang menjalani pemeriksaan oleh instansi yang terkait, antara lain pihak kepolisian, TNI, Bea Cukai, Perpajakan, atas dugaan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak kapal dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada yang dilakukan oleh perusahaan Pemilik Kapal, pekerjanya, crew kapal, ship management kapal atau pihak-pihak lainnya yang melekat pada perusahaan Pemilik Kapal, maka terhadap Pemilik Kapal tersebut tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan di

- Berhenti berlayar tanpa ijin dan sepengetahuan Pertamina.
- Kapal melakukan deviasi tanpa perintah dari Pertamina untuk melakukan kegiatan smuggling.
- Kegiatan-kegiatan lain yang melanggar hukum.



	<p>Frekuensi Pengiriman Email</p>	<p>Minimal setiap 30 (tiga puluh) menit sekali</p>	<p>Frekuensi pengiriman email setiap 30 (tiga puluh) menit sekali berarti bahwa kapal wajib mengirimkan file .CHR yang berisi record informasi vessel tracking setiap 30 (tiga puluh) menit sekali ke:</p> <p><a href="mailto:1_tracking.edtp@pertamina.com">1. tracking.edtp@pertamina.com</a></p> <p><a href="mailto:2_gps@gemilang-ananta.co.id">2. gps@gemilang-ananta.co.id</a></p> <p><a href="mailto:3_gps.gemilang@gmail.com">3. gps.gemilang@gmail.com</a></p> <p>Untuk setiap jam-nya, subyek dan file .CHR dibedakan setiap pengirimannya (setiap 30 (tiga puluh) menit harus berbeda).</p> <p>Contoh:</p> <p>Subyek: namakapal-tanggal-jam saat ini (MTX-18012020-1030).</p> <p>File .CHR: namakapal+tahun+bulan+tanggal+jam+menit (MTX202001181030.chr)</p> <p>Jika update rate adalah 30 (tiga puluh) menit sekali, maka email yang dikirimkan setiap 30 (tiga puluh) menit akan berisi 1 (satu) record informasi posisi kapal.</p>				
<p>7/9/2024 10:19:51 AM</p>	<p>say : Kapal-kapal yang tidak mengirimkan informasi vessel tracking 3 (tiga) hari selama satu bulan (tmt. tanggal 1 (satu) s.d. akhir bulan) akan dikenakan penahanan pembayaran sewa kapal pada bulan berjalan.</p>				<p>daniel.putra</p>	<p>daniel.putra</p>	

say :

7/9/2024  
10:20:10  
AM





say :

- Protection & Indemnity (P&I)

Pemilik Kapal dihimbau untuk memiliki asuransi P&I dengan jaminan minimum meliputi:

- a. Oil Pollution Liability dengan limit USD 1 Milyar untuk menjamin biaya penanganan dan tanggung jawab hukum akibat polusi yang disebabkan oleh kelalaian pihak kapal.
- b. Collision Liability termasuk tubrukan atas Fix and Floating Object untuk menjamin kerusakan properti (Jetty dan kapal) milik Pertamina akibat kelalaian pihak kapal.
- c. Personal Injury dan Liability untuk menjamin tanggung jawab pihak kapal atas P390.31 542nQI atas P390.31 542

7/9/2024  
10:21:58  
AM







terakhir yang berlaku selama masa sewa atau minimum 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterbitkannya Surat Peringatan. Apabila terjadi pengulangan tindakan indikasi fraud pada masa berlaku Surat Peringatan, maka terhadap kapal tersebut akan dikenakan sanksi KUNING.

- Pelaksana Kontrak wajib melaksanakan verifikasi paska kontrak atas capaian TKDN. Pelaksanaan verifikasi TKDN pasca kontrak dilaksanakan setelah kontrak berakhir sampai dengan maksimum 3 (tiga) bulan setelah kontrak berakhir.
- Diluar ketentuan diatas, maka Penyewa dapat meminta dilakukan verifikasi dan Pelaksana Kontrak wajib bekerjasama dengan verifikator yang ditunjuk oleh Penyewa, termasuk dalam hal memberikan informasi dan data yang dibutuhkan pada kegiatan verifikasi tersebut.
- Jika disepakati pengambilan opsi/perpanjangan masa sewa, maka verifikasi dilaksanakan setelah kontrak opsi/perpanjangan masa sewa berakhir dan nilai TKDN yang dikomitmenkan sama dengan nilai komitmen TKDN pada kontrak utama.

d. Sanksi

- Sanksi finansial atas ketidaktercapaian komitmen TKDN diberikan kepada Pelaksana Kontrak apabila hasil verifikasi TKDN pasca penyelesaian pekerjaan tidak dapat memenuhi komitmen TKDN dengan besaran prosentasi sanksi maksimal 15% dan berdasarkan formula sebagai berikut:  
[%TKDN Penawaran - %TKDN Pelaksanaan] x harga penawaran Pelaksana Kontrak
- Penyewa memiliki hak untuk menahan tagihan terakhir senilai 15% dari nilai kontrak. Apabila terdapat sanksi finansial dari perhitungan sebagaimana disebutkan di atas, maka akan diperhitungkan dengan nilai tagihan yang akan ditagihkan pada pembayaran sewa terakhir.



	<p>19. Charter Periode: 6 (Enam) Bulan, Option 3 + 3 Bulan</p> <p>20. Laycan: 30 - 31 Juli 2024</p> <p>21. Delivery Port: Kotabaru (Tentative)</p> <p>22. Lube Oil / Fresh Water: Pertamina Group's Product ( Recommended )</p> <p>23. Fuel: MFO (LSFO/ HSFO) / MDF / HSD / Biosolar (pertamina spec &amp; subject to supply availability)</p> <p>24. Alat Ukur termasuk Tank Table: Akurat, Lengkap, Absah,dan Verifikasi fungsi HSSE Selambatnya sebelum Delivery.</p> <p>25. CCTV: Min. 5 (Five) units. CCTV (NVR dengan spesifikasi minimal Camera System 8 Channel, 200/240 fps, real time display, snapshot with scheduler, support protocol FTP, SFTP, SMTP)</p> <p>26. Unavoidable Transportation Loss: Max. 0,07 %</p> <p>27. Information System: a.Internet On Board ( Online 24 jam ) VSAT 384 Kbps, Committed Information Rate (CIR) 1:1 b.Penyampaian laporan kapal melalui IPMAN system"</p> <p>28. PSA/SIRE: Required and valid during contract period with multi grade notation &amp; Suitable for cargo operation below 60 degrees C</p> <p>29. Komponen TKDN: Min. 34 %</p> <p>30. TMSA: TMSA Submission Minimum Stage 2</p>			
<p>7/9/2024 10:25:24 AM</p>	<p>say : Prebid meeting akan kami lanjutkan dengan penjelasan persyaratan CSMS Full Cycle dan HSSE Plan dari user, untuk mas Ardhan dipersilahkan.</p>		<p>daniel.putra</p>	

A. HSSE MANAGEMENT SYSTEM

1. KEPEMIMPINAN & AKUNTABILITAS

- a. Keterlibatan Manajemen Dalam Mempromosikan Aspek HSSE
  - i. Program Management Walk Through (MWT)
  - ii. Program HSSE Meeting
  - iii. Program kampanye HSSE
  - iv. Program untuk mensosialisasikan dan menerapkan 15 Shipping Life Saving Rules (SLSR) PT PIS
- b. Penghargaan & Sanksi Aspek HSSE

2. KEBIJAKAN & SASARAN

- a. Kebijakan HSSE (HSSE Policy)
  - i. Upaya prioritas untuk pencegahan kecelakaan Personil (yang meliputi; luka dan sakit akibat kerja), kebakaran dan peledakan, kerusakan lingkungan dan upaya emission reduction serta pencegahan kasus pencurian (fraud) minyak kargo
  - ii. Komitmen untuk mematuhi segala peraturan pemerintah aspek HSSE, norma dan standar internasional terkait HSSE Maritime, Rule & Procedure yang berlaku di PT PIS (seperti antara lain: HSSE Golden Rules, 15 elemen Shipping Life Saving Rules (SLSR), dll)
  - iii. Persyaratan kompetensi dan keahlian pekerja dalam aspek mitigasi bahaya HSSE pekerjaan tersebut.
  - iv. Perbaikan berkesinambungan terhadap kinerja HSSE.
  - v. Larangan penggunaan obat-obatan terlarang serta minuman keras, senjata api dan senjata tajam dalam pelaksanaan pekerjaan.
- b. Sasaran HSSE (HSSE Objective)

Minimal mencakup namun tidak terbatas kepada:

- i. Nihil kecelakaan kerja
- ii. Nihil penyakit akibat kerja
- iii. Nihil pencemaran lingkungan
- iv. Nihil kerusakan asset milik Pertamina
- v. Nihil kebakaran & Peledakan
- vi. Nihil kasus Fraud/Pencurian Minyak
- c. Key Performance Indicator (KPI) HSSE Kontraktor
  - i. Lagging indicator

a.



- ii. Keselamatan kerja secara umum:
  - a) Kewajiban APD





7/9/2024 10:42:23 AM	say : Terima kasih mas Ardhan atas penjelasannya, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan terkait ketentuan umum, dokumen administrasi pengadaan, persyaratan spesifikasi teknis, dan ketentuan teknis lainnya.		daniel.putra	daniel.putra
7/9/2024 10:42:54 AM	say : E. OWNER ESTIMATE (OE) DAN JADWAL BID CLOSING PENGADAAN Jika tidak ada pertanyaan, dapat kami sampaikan bahwa Owner Estimate (OE) untuk pengadaan ini adalah USD 6,450/day. Agenda Bid Closing akan diadakan pada tanggal 15 Juli 2024 jam 10.00 WIB (Pertamina's Time). Untuk menghindari keterlambatan dalam uploading dokumen penawaran yang disampaikan oleh Peserta Pengadaan, kami menyarankan Peserta untuk dapat melakukan uploading dokumen lebih awal, khususnya untuk dokumen-dokumen wajib yang dapat menyebabkan diskualifikasi. Selanjutnya Peserta Pengadaan diwajibkan untuk mematuhi segala ketentuan dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam Invitation to Bid & TOR No. 2034/PIS6210/2024-S7 tanggal 05 Juli 2024 serta Berita Acara Prebid Meeting hari ini.		daniel.putra	daniel.putra
7/9/2024 10:44:14 AM		say : ijin bertanya perihal Closing tender yang tercantum pada ITB, mohon untuk dapat diundur, dari yang sebelumnya tanggal 15 July 2024 menjadi tanggal 17 Juli 2024? terima kasih	BAROKAHGEMILANG	Barokah Gemilang Perkasa, BGP

7/9/2024  
10:48:58  
AM

7/9/2024 10:50:50 AM		say : Baik, terima kasih Pak Daniel	BAROKAHGEMILANG	Barokah Gemilang Perkasa, BGP
7/9/2024 10:51:31 AM	say : Baik jika tidak pertanyaan lagi. ijin kami akhiri Prebid Meeting ini.		daniel.putra	daniel.putra
7/9/2024 10:51:55 AM	say : Demikian Prebid Meeting pengadaan 1 (satu) Unit GP - WO/Intermedia Laycan 30-31 Juli 2024. Berita Acara Prebid Meeting akan kami upload di website Pertamina dan E-Chartering 2.0. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr Wb. Selamat Siang.		daniel.putra	daniel.putra